

**APLIKASI TEORI HUKUM SEBAGAI UPAYA
MENGHASILKAN SUATU KERANGKA TEORITIS DALAM
PENELITIAN HUKUM
(STUDI PADA KONTRADIKSI PERLINDUNGAN RAHASIA
PERBANKAN DENGAN PRIORITAS KEPENTINGAN
PENERIMAAN NEGARA)**

Valentina Paramitha Sari
Universitas Indonesia
Email: valentina.paramitha@ui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menyoroti pentingnya kerangka dasar teori dalam upaya mencari solusi atas permasalahan yang ada. Teori, meskipun sering dianggap sebagai sekadar ide spekulatif oleh beberapa ilmuwan, sebenarnya berfungsi sebagai panduan sistematis untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena dengan merumuskan hubungan antar variabel. Teori dalam penelitian hukum normatif mendukung terciptanya dalil yang terverifikasi dan memiliki validitas tinggi, berbeda dengan penelitian hukum empiris yang bergantung pada data numerik dan statistik. Penelitian hukum normatif ini menggunakan teori hukum untuk menyusun kerangka teoritis yang membantu menganalisis permasalahan hukum. Ini mencakup analisis atas penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan (sesuai dengan Undang-Undang Perbankan) dan kewajiban perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (UU 9/2017). Konflik antara kerahasiaan bank dan kepentingan negara dalam perpajakan memerlukan analisis teoritis mendalam untuk menemukan titik temu yang relevan.

Kata Kunci: Teori Hukum, Teori, Rahasia Bank, Pajak.

Abstract

This research highlights the importance of a theoretical framework in the effort to find solutions to existing problems. Theory, although often perceived by some scholars as merely speculative ideas, actually serves as a systematic guide to explain and predict phenomena by formulating relationships between variables. In normative legal research, theory supports the formulation of verified propositions with high validity, in contrast to empirical legal research which relies on numerical and statistical data. This normative legal research employs legal theory to construct a theoretical framework that aids in analyzing legal issues. It includes an analysis of the application of the precautionary principle in banking (in accordance with the Banking Law) and tax obligations regulated under Law Number 9 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes (Law 9/2017). The conflict between bank secrecy and the state's interest in taxation requires an in-depth theoretical analysis to find a relevant point of balance.

Keywords: Legal Theory, Theory, Bank Secrecy, Taxation.

PENDAHULUAN

Dalam suatu penelitian yang disusun tentunya tidak terlepas dari adanya suatu kerangka dasar yang digunakan untuk membantu memberikan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Kerangka dasar tersebut merujuk pada sebuah teori yang digunakan dalam rangka menunjang penelitian. Hingga saat ini, pendefinisian mengenai teori sebenarnya belum ada keseragaman. Tidak hanya akademisi maupun kalangan cendekia yang sedang melakukan penulisan atau penelitian, tidak jarang juga ilmuwan-ilmuwan mengalami kesukaran untuk mampu mengemukakan definisi dari teori itu sendiri karena masih ada anggapan-anggapan bahwa teori tidak lain adalah ide-ide dari para ilmuwan yang tidak sesuai dari kenyataan atau bahkan jauh dari kenyataan, bahkan juga ada unsur spekulasi, tidak bersifat konsisten dan tidak menghasilkan hukum-hukum yang bersifat universal. Apabila ada pun, spekulasi dapat direduksi melalui adanya usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menguatkan teori. Beberapa definisi mengenai teori adalah :

Menurut Kerlinger (1979)

“a theory is a set of interrelated construct (concepts) , definitions, and propositions that presents a systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with the purpose of explaining and predicting the phenomena”

Apabila diterjemahkan menjadi :

“teori merupakan suatu bentuk kesatuan yang dibuat berhubungan (variabel) , definisi-definisi dan dalil-dalil yang menunjukkan pemahaman yang sistematis dari suatu fenomena dengan merumuskan secara spesifik hubungan-hubungan antara variabel-variabel tersebut, dengan tujuan menjelaskan fenomena alami”

Variabel -variabel tersebut saling terhubung dan menghubungkan dan berkombinasi dengan hipotesa yakni pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk penelitian dan tujuan yang didasarkan pada teori pengetahuan dalam suatu studi kuantitatif. Dari sinilah penggunaan teori ini berlaku dalam suatu proses perancangan yang penting dalam menjelaskan hipotesa-hipotesa, pertanyaan-pertanyaan maupun tujuan-tujuan. Teori sendiri juga merupakan runtutan dari hipotesa-hipotesa yang terjadi.

Biasanya dalam studi kuantitatif, teori yang digunakan adalah dengan deduktif dan menempatkannya pada bagian awal dari pokok rencana studi yang bertujuan menguji suatu teori. Berbeda dengan studi kualitatif yang biasanya dilekatkan sebagai dalam penelitian sosial, tidak ada standar atau terminologi baku dalam menempatkan suatu teori. Sifatnya cenderung bervariasi disesuaikan dengan desain kualitatif yang digunakan, dimana menempatkan teori dimaksudkan untuk menuju akhir dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Penggunaan teori ini lebih kepada pengembangan secara induktif sehingga teori tidak digunakan sebagai hal yang akan diujicoba tetapi lebih ke arah pengembangan dan pembentukan melalui suatu proses penelitian.

Penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum adalah metode yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena hukum melalui analisis deskriptif dan interpretatif. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang lebih fokus pada pengukuran statistik dan data numerik. Eksistensi teori hukum dalam suatu penelitian hukum normatif merupakan hal yang sangat krusial. Dikatakan krusial karena mendukung terciptanya dalil sudah terverifikasi dan memiliki tingkat validitas yang teruji dari teori yang sebelumnya telah ada. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian hukum empiris di mana validasi dan verifikasi suatu hipotesis sangat tergantung pada frekuensi, volume, atau jumlah data. Dalam penelitian hukum empiris, teori digunakan untuk menyusun dasar dan kerangka penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membangun hipotesis dan rekomendasi seperti yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif. Pemikiran-pemikiran teoritis yang dianggap relevan akan

disusun dan disistematisasi, kemudian diberi label seperti kerangka acuan, perspektif, orientasi, atau berbagai pendekatan.

Dalam suatu penelitian hukum, sudah sering kita jumpai penggunaan teori hukum untuk melihat arah maupun membentuk struktur atau konsep permasalahan hukum yang akan dianalisis selanjutnya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penyusunan kerangka teoritis dilakukan dengan menerapkan metode induktif atau deduktif atau bahkan keduanya. Dalam penelitian hukum normatif tentunya diperlukan kerangka teoritis lain, seperti hal nya dalam penelitian mengenai singgungan antara 2 (dua) aturan yang berlaku dalam hal penerapan prinsip prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan sebagai bentuk trust dalam mengelola dana nasabah melalui ketentuan mengenai rahasia perbankan (dalam Undang-Undang Perbankan) dengan aturan kepentingan negara yang dalam konteks penulisan ini mengacu pada lingkup perpajakan. Di satu sisi bank memiliki kewajiban menjaga rahasia bank, namun disisi lainnya juga mematuhi kepentingan negara untuk dapat mengakses informasi yang menjadi lingkup kerahasiaan yang dilindungi oleh bank. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian yang mendalam mengenai teori-teori hukum yang berkaitan untuk menarik garis relevansi dari dari suatu ketentuan serta membuktikan manfaat teori hukum sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa teori hukum sebagai sarana pengembangan dan pembentukan yang mendukung penelitian dalam mencari titik temu dari kontradiksi dari singgungan 2 (dua) aturan yang berlaku tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam studi di bidang ilmu hukum, penelitian hukum dikenal ada 2 (dua) penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan badan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan sesuai tata urutannya dan sesuai dengan tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah literatur mengenai Teori Hukum dan Penyusunan Penelitian Hukum

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa buku, jurnal dan internet.

Penulis menggunakan metode studi literatur atau studi kepustakaan (library research). Adapun metode yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis normatif atau dengan kata lain penelitian hukum dogmatis atau doktrinal. Prinsip-prinsip atau norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan menjadi dasar penelitian hukum dogmatis atau doktrinal yang mana digunakan untuk menemukan suatu mekanisme hukum yang tepat serta dapat diambil suatu kesimpulan atas mekanisme tersebut. Hasilnya adalah menjadi suatu penelusuran hukum yang menghasilkan input mengenai hal-hal untuk dapat menanggulangi suatu permasalahan. Penelitian ini juga menggunakan data-data yang diperoleh dari bahan hukum yang telah tersaji, baik peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal dan data yang tersedia dalam situs internet yang dapat mendukung objektivitas dalam penyusunan penelitian ini sehingga dapat memberikan persektif terkait kerahasiaan perbankan sebagaimana disebutkan dalam UU Perbankan dalam menjaga rahasia nasabah dan kepentingan pembangunan negara Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TEORI HUKUM – TEORI HUKUM PENUNJANG DALAM PERLINDUNGAN RAHASIA PERBANKAN DENGAN PRIORITAS KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA

Teori Kerahasiaan Bank

Sejatinya antara bank dengan nasabah penyimpan dana terdapat hubungan hukum yang secara teoritis terdapat mengandung prinsip kerahasiaan (*confidential principle*) . Rahasia bank melingkupi pengertian mengenai segala sesuatu yang memiliki kaitan mengenai informasi maupun keterangan nasabah dan simpanannya di dalam bank. Kegiatan usaha bank juga menyertakan prinsip rahasia bank untuk mencapai tujuan utama dimana nantinya nasabah mendapatkan tingkat perlindungan dan penjaminan hukum yang setimpal, memadai atas kepercayaan yang telah diberikan nasabah kepada bank dalam pengelolaan dana yang disimpan. Keberadaan bank sebagai identitas lembaga keuangan tentunya bergantung pada kepercayaan nasabah menyimpan uangnya di bank, sehingga penting buat bank menjaga kepercayaan nasabah demi pengelolaan dan kelangsungan usaha bank dengan memberikan jaminan perlindungan yang intinya apapun terkait kondisi nasabah dan simpanannya tidak akan diungkapkan kepada siapapun.

Adapun sejarah perkembangan rahasia bank sejalan dengan perkembangan perbankan itu sendiri, 4000 tahun lalu rahasia bank sudah ada sebagaimana tercantum dalam Kitab Hammurabi di Babylonia. Rahasia bank dalam perkembangannya diakui sebagai hak asasi manusia untuk melindungi rahasia pribadinya (*the right to privacy*) . Pada periode Abad Pertengahan, kodifikasi hukum perdata telah diterapkan di Kerajaan Jerman dan kota-kota di Italia bagian utara. Dengan berkembangnya perdagangan dan runtuhnya feodalisme dalam perjuangan yang semakin keras untuk memperjuangkan hak-hak individu, kepercayaan terhadap kebijaksanaan bank dalam merahasiakan informasi keuangan dan pribadi nasabah menjadi sangat penting untuk melindungi hak milik pribadi dan keberlangsungan praktek perdagangan. Menjelang pertengahan abad ke-19, hampir semua negara di Eropa Barat telah mengesahkan prinsip kerahasiaan bank. Pengesahan prinsip ini akhirnya diikuti oleh negara-negara di Asia, termasuk Indonesia .

Penerapan prinsip kerahasiaan bank sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya serta bagi kepentingan bank itu sendiri. Jika nasabah tidak mempercayai bank tempat ia menyimpan uangnya, ia tidak akan mau menjadi nasabah. Oleh karena itu, sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank harus menerapkan ketentuan kerahasiaan bank secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya . Menurut Bambang Setioprodo, secara filosofi, kewajiban bank memegang rahasia keuangan nasabah atau perlindungan atas kerahasiaan keuangan nasabah didasarkan pada karakteristik hal-hal berikut :

1. “Hak setiap orang atau badan untuk tidak dicampuri atas masalah yang bersifat pribadi (*personal privacy*);”
2. “Hak yang timbul dari perikatan antara bank dan nasabahnya, dalam kaitan ini bank berfungsi sebagai kuasa dari nasabahnya dan dengan itikad baik wajib melindungi kepentingan nasabah;”
3. “Atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang Undang Perbankan, yang menegaskan bahwa berdasarkan fungsi utama bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, maka pengetahuan bank tentang keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh setiap bank;”
4. “Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan;”
5. “Karakteristik kegiatan usaha bank.”

Sebagaimana diketahui, ketentuan rahasia bank merupakan suatu hal yang lazim dan selalu melekat pada dunia perbankan karena rahasia bank sudah sejak lama dipraktikkan dalam dunia perbankan dan dianggap suatu hal yang baik serta diperlukan oleh masyarakat. Prinsip kerahasiaan data nasabah perbankan di Indonesia telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 28 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Rahasia bank menurut pengertian UU Perbankan mengacu pada pengertian segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan dan apapun dari nasabah bank yang menurut dunia perbankan lazim untuk wajib dirahasiakan”. Sehubungan dengan hal tersebut arti dari pengertian rahasia bank ialah larangan-larangan bagi sektor perbankan untuk memberikan informasi atau keterangan apapun kepada siapa pun termasuk mengenai kondisi keuangan nasabah serta hal – hal lain yang patut dijaga kerahasiaannya, dengan maksud untuk kepentingan nasabah dan bagi kepentingan bank

Perkembangan pengertian rahasia bank mengalami perubahan menjadi “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Tentunya definisi tersebut ada sedikit perbedaan. Rahasia bank lebih luas karena ketentuan nasabah yang dimaksud ini tidak spesifik membedakan nasabah penyimpan atau peminjam, sementara rahasia bank menurut UU Perbankan tahun 1998 lebih kecil lingkungannya karena hanya berlaku di nasabah penyimpan maupun simpanan.

Secara umum, ini berarti informasi tentang nasabah bank mencakup tidak hanya kondisi keuangan mereka, tetapi juga segala bentuk data atau informasi lain yang berhubungan dengan nasabah penyimpan yang diketahui oleh bank penyedia jasa keuangan tersebut. sehingga, Unsur-unsur yang terdapat dalam rahasia bank itu sendiri, yaitu :

1. “Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”;
2. “Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan proseduran peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
3. “Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi, yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut :
 - a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan ;
 - b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai konsultasi hukum, dan konsultasi lainnya ;
 - d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan bank, tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.”

Pengecualian terhadap rahasia perbankan salah satunya adalah untuk kepentingan perpajakan. Kewajiban Bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah diatur dalam UU Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000

Teori Kedaulatan Negara

Teori ini berawal dari kedaulatan raja yang dimana hukum yang pada awalnya memiliki pandangan bahwa hukum yang harus ditaati adalah "hukum tuhan" kemudian beralih menjadi hukum yang harus ditaati adalah "hukum negara". Hal ini didasari oleh anggapan bahwa: negara adalah satu-satunya pihak yang berwenang dalam menciptakan dan menetapkan hukum dan/atau negara adalah satu-satunya sumber hukum yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Berdasarkan hal tersebut, kedaulatan negara terletak pada negara sebagai pembentuk hukum dikarenakan negara merupakan suatu kesatuan yang

menciptakan dan menetapkan hukum. Oleh karena itu, segala ketentuan pelaksanaan maupun penerapan terhadap produk hukum harus bersumber dari legitimasi negara. Dengan demikian, hukum dalam konteks ini bergantung pada kehendak negara maupun bergantung terhadap kemauan negara. Salah satu tokoh pemikir dari teori kedaulatan negara dari Jean Bodin memberikan pandangan terhadap uraian 3 (tiga) unsur terhadap konsep kedaulatan, yaitu:

1. Kekuasaan bersifat tertinggi dan tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi
2. Tidak ada kekuasaan lain yang membatasi
3. Tidak terpecah dan tidak terbagi-bagi

Dalam hal ini, pemikiran tersebut memberikan beberapa poin terkait dengan unsur dari konsep kedaulatan, yang menegaskan bahwa:

"kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang harus dipegang oleh satu orang atau sekelompok orang yang bertindak sebagai satu kesatuan, serta kedaulatan yang dimaksud disini ialah bersifat permanen dan tidak dapat dialihkan sehingga pemikirannya tersebut tidak menggambarkan sistem pemerintahan yang ideal"

Sehingga penerapan pemikiran tersebut dinilai bahwa pandangan yang diberikan hanya bersifat pelaksanaan yang bersifat otoriter dan tidak demokratis dikarenakan tidak memberikan ruang bagi partisipasi rakyat dalam pemerintahan.

Dalam pandangan Thomas Hobbes, kedaulatan negara diartikan sebagai suatu hal yang terbentuk berdasarkan oleh perjanjian antar individu untuk menyerahkan hak-hak mereka kepada penguasa demi keamanan dan ketertiban. Dikarenakan, penguasa dalam hal ini memiliki kedaulatan absolut dan rakyat wajib mematuhi hukum yang dibuatnya. Sehingga, pandangan hobbes mengenai kedaulatan negara melakukan penekanan terhadap pentingnya suatu tatanan pemerintahan yang kuat dan otoritatif untuk mencegah terjadinya kekacauan serta untuk memberikan perlindungan kepada warga negara. Salah satu kedaulatan negara tercermin dari adanya kewajiban akan pemenuhan kepatuhan pajak. Pajak sebagai suatu bentuk kedaulatan juga mempunyai fungsi regulasi sebagai alat untuk mengontrol atau mengatur masyarakat. Tujuan negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat diatur dengan adanya regulasi perpajakan yang dibuat oleh pemerintah

Oleh karena diikat dengan undang-undang dan terkait dengan penerimaan negara, maka bersifat memaksa dan tidak dapat diabaikan. Pajak bersifat mengikat namun tidak didasari dengan adanya persetujuan atau perikatan. Pendalaman mengenai pajak itu sendiri dimulai dari definisi pajak yang memuat komponen :

1. "merupakan kontribusi wajib untuk negara;"
2. "bersifat memaksa karena diatur dalam Undang-Undang;"
3. "tidak berwujud imbalan secara langsung;"
4. "digunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat"

Teori Utilitas

Aliran Utilitarian atau sebagian ada juga yang menyebutkan Kemanfaatan Hukum sering dimasukkan dalam ajaran moral praktis. Penganut aliran utilitis ini menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Pakar-pakar penganut aliran utilitis ini terutama adalah Jeremy Bentham yang dikenal sebagai the father of legal utilitarianism. Selain Bentham, juga dikenal James Mill dan John Stuart Mill. Prinsip Utilitas dikemukakan Bentham dalam karya monumentalnya, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Dalam karyanya tersebut, Bentham mendefinisikan itu sebagai sifat dalam sembarang benda yang dengannya, benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta

ketidakhakisan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia dibawah pengaturan dua “penguasa” yang berdaulat (two sovereign masters), yaitu penderitaan (pain) dan kegembiraan (pleasure). Keduanya menunjukkan apa yang harus kita lakukan dan menentukan apa yang akan kita lakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.

Teori Bentham tentang hukuman didasarkan atas prinsip kemanfaatan (Principle of Utility). Di dalam bukunya yang fenomenal bertajuk *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Bentham menggariskan arah dan visi hukum dari perspektif psikologis yang mendalam tentang prinsip utilitarisme. Bentham berpendapat bahwa :

“Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan dua tuan, yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat, semuanya ditujukan dan ditetapkan dalam rangka keduanya. Standar baik dan buruk, serta mata rantai sebab dan akibat, juga terkait erat dengan kedua hal itu. Keduanya memandu kita dalam segala yang kita perbuat, dalam segala yang kita katakan dan pikirkan. Segala usaha yang dapat dilakukan untuk menolak ketaklukan kita terhadap dua kekuasaan itu, hanya akan membuktikan dan menegaskan kebenaran itu.”

Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang terbesar, untuk orang terbanyak). Menurut Bentham, adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat . Doktrin Utilitas dari Bentham pada prinsipnya dapat disimpulkan ke dalam tiga hal, yakni

- a. The Principle of utility subjects everything to these two faces:
 - i. Utility is the property or the tendency of an object to produce benefit, good, or happiness or to prevent mischief, pain or evil;
 - ii. The utility principle allows us to approve of an action according to its tendency to promote or oppose happiness.
- b. Pleasures may be equated with good, pain, with evil;
- c. A thing is said to promote the interest , or to be the interest, of an individual when it tends to add the sum total of his pleasure: or, what comes to the same thing, to diminish the sum total of his pains.

Bentham menolak pandangan hukum kodrat yang begitu yakin akan nilai-nilai subjektif dibalik hukum yang harus dicapai. Menurut Bentham, hukum harus dibuat secara utilitarianistik, melihat gunanya dengan patokan-patokan yang didasarkan pada keuntungannya, kesenangan, dan kepuasan manusia. Dalam hukum tidak dipermasalahkan kebaikan atau keburukan, atau hukum yang tertinggi atau yang terendah dalam ukuran nilai . Bentham sendiri mendefinisikan hukum adalah sebagai berikut:

”a law may be defined as an assemblage of signs declarative of volition conceived or adopted by the sovereign in a state, concerning the conduct to be observed in a certain case by a certain person or class of persons, who in the case in question are or are supposed to be subject to his power: such volition trusting for its accomplishment to the expectation of certain events which it is intended such declaration should upon occasion be a means of bringing to pass, and the prospect of which it is intended should upon occasion be a means of bringing to pass, and the prospect of which it is intended should act as a motive upon those whose conduct is in question.”

Jeremy Bentham juga memiliki pandangan berkaitan dengan tindak pidana korupsi, menurut dia, suatu perbuatan tergolong mala per se tidak dapat berubah (immutable) artinya dalam ruang manapun dan waktu tertentu kapanpun juga tindakan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan jahat, dan dilarang Undang- Undang. Sedangkan suatu tindakan yang tergolong mala in prohibita dapat berubah (not immutable) artinya dalam ruang dan waktu

tertentu yang berbeda tindakan tersebut dapat saja tidak lagi dianggap sebagai perbuatan jahat dan dilarang Undang-Undang. Latar belakang dari diundangkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tersebut adalah mengenai pendapatan pajak yang diharapkan makin meningkat dengan makin besarnya basis data wajib pajak dari berlakunya Undang-Undang ini. Hal ini sesuai dengan tujuan teori hukum kemanfaatan yaitu kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Sementara hal itu, apabila tidak diawasi dengan baik, hal ini dapat bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Hal lain secara teori dapat pula bertentangan dengan Teori Keadilan yang akan kita bahas setelah ini.

Teori Keadilan

Gagasan Teori Keadilan menurut John Rawls pada pokoknya yaitu masyarakat disebut tertata dengan tepat, dan karenanya adil, ketika lembaga-lembaga utamanya diatur sedemikian demi mencapai keseimbangan kepuasan netto yang merupakan hasil rata-rata dari kepuasan seluruh individu anggota masyarakat yang bersangkutan. Terdapat dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu : Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (average utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial. Dua prinsip keadilan Rawls di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan. Solusi tersebut adalah :

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup:

- Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak $\square$ bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- Kebebasan menjadi diri sendiri (person);
- Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa aturan mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ini sebenarnya memiliki dua segi yang bisa saling bertentangan apabila tidak terkelola dengan baik. Pertentangan tersebut adalah bahwa pertama aturan ini merupakan aturan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, namun disisi lain aturan ini juga mengurangi privasi pribadi dibidang keuangan terutama perbankan, dalam hal ini mengacu pada aspek kerahasiaan bank.

PENGARUH ATAU MANFAAT YANG DIDAPATKAN DARI PENERAPAN TEORI HUKUM – TEORI HUKUM

A. Keterkaitan Teori Hukum – Teori Hukum Yang Diterapkan dengan Permasalahan Perlindungan Rahasia Bank Terhadap Prioritas Kepentingan Negara

Teori rahasia bank menegaskan bahwa informasi mengenai nasabah yang dimiliki oleh bank harus dijaga kerahasiaannya. Prinsip ini didasarkan pada hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Rahasia bank penting untuk melindungi privasi nasabah dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Teori kedaulatan negara menyatakan bahwa negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola urusan dalam negerinya tanpa campur tangan pihak luar. Dalam konteks perpajakan, negara berhak untuk mengakses informasi yang dianggap penting untuk memastikan penegakan hukum pajak dan mencegah penghindaran pajak. Teori utilitas Jeremy Bentham berfokus pada prinsip bahwa tindakan yang benar adalah yang memberikan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam konteks ini, pengecualian rahasia bank demi kepentingan perpajakan dapat dibenarkan jika hal tersebut mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan, seperti meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan umum. Teori keadilan menekankan pada perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu. Dalam konteks pengecualian rahasia bank, penerapan keadilan berarti bahwa akses otoritas pajak terhadap informasi nasabah harus dilakukan dengan prosedur yang transparan dan adil, serta mempertimbangkan hak-hak individu. Sebelumnya DJP memiliki hambatan karena adanya regulasi yang membatasinya dalam mengakses informasi data dan keuangan wajib pajak yang tersimpan dalam Bank. Terlebih ketika DJP akan mencari informasi mengenai aset yang tersimpan dalam bank milik wajib pajak yang masuk kategori untuk diperiksa maupun terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan. Biasanya hal ini dilakukan ketika DJP atau fiskus melakukan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Dulu pihak DJP harus meminta izin dari Bank Indonesia untuk membuka data informasi nasabah tetapi karena ada Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan jadi tidak perlu melewati proses sebagaimana dimaksud. Negara memiliki hak untuk menegakkan hukum perpajakan dan mencegah penghindaran pajak. Namun, ini harus dilakukan tanpa melanggar prinsip dasar rahasia bank. Penyediaan akses terbatas dan terkontrol kepada otoritas pajak dapat menjadi solusi, di mana akses hanya diberikan jika terdapat kecurigaan kuat mengenai pelanggaran pajak. Pengecualian rahasia bank dapat dibenarkan jika memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat (utilitas), seperti peningkatan pendapatan negara dari pajak yang digunakan untuk kesejahteraan umum. Namun, proses pengecualian ini harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, memastikan tidak ada individu yang dirugikan tanpa alasan yang sah (keadilan). Untuk menjamin keadilan dan meminimalkan penyalahgunaan wewenang, transparansi dalam prosedur pengecualian rahasia bank harus dijaga. Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas perlu diterapkan untuk memastikan bahwa akses informasi hanya dilakukan untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan hukum. Mekanisme pengawasan oleh lembaga independen dapat membantu memastikan bahwa pengecualian rahasia bank dilakukan dengan benar dan hanya dalam kasus-kasus yang benar-benar diperlukan. Perlindungan hukum bagi nasabah juga harus dijamin untuk mencegah penyalahgunaan informasi.

Pencapaian keseimbangan antara rahasia bank dan kedaulatan negara dalam lingkup perpajakan memerlukan pendekatan yang hati-hati dan terukur. Negara memiliki hak untuk menegakkan hukum pajak dan mencegah penghindaran pajak, namun hal ini harus dilakukan dengan tetap menghormati prinsip dasar rahasia bank dan hak-hak privasi individu. Pengecualian terhadap rahasia bank harus diatur dengan jelas dalam undang-undang, dilakukan dengan transparansi, dan diawasi oleh mekanisme yang akuntabel. Dengan cara

ini, kepentingan negara dalam mengumpulkan pajak dapat terpenuhi tanpa mengabaikan hak-hak nasabah dan kepercayaan terhadap sistem perbankan dapat tetap terjaga.

B. Manfaat Pendekatan Teori Hukum – Teori Hukum Yang Diterapkan dengan Permasalahan Perlindungan Rahasia Bank Terhadap Prioritas Kepentingan Negara

Dari pendekatan teori hukum-teori hukum yang diterapkan dapat dilihat bahwa pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan dapat dibenarkan jika tindakan tersebut membawa kebahagiaan dan kesejahteraan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dengan meningkatkan penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan dan layanan publik, negara dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Namun, untuk menjaga keseimbangan antara manfaat publik dan hak privasi individu, kebijakan pengecualian harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat. Hanya dengan cara ini manfaat utilitarian dari pengecualian rahasia bank dapat dimaksimalkan tanpa mengorbankan hak-hak dasar individu.

Dari perspektif teori keadilan, pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan dapat diterima jika dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan distributif, prosedural, dan restoratif. Kebijakan ini harus dirancang untuk memastikan bahwa distribusi beban pajak dilakukan secara adil, proses hukum dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta hak-hak individu dilindungi dengan mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Dengan cara ini, negara dapat menegakkan hukum perpajakan tanpa mengabaikan prinsip keadilan yang mendasar bagi semua pihak yang terlibat. Dari perspektif teori keadilan, pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan dapat diterima jika dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan distributif, prosedural, dan restoratif. Kebijakan ini harus dirancang untuk memastikan bahwa distribusi beban pajak dilakukan secara adil, proses hukum dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta hak-hak individu dilindungi dengan mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Dengan cara ini, negara dapat menegakkan hukum perpajakan tanpa mengabaikan prinsip keadilan yang mendasar bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

1. Manfaat teori hukum sangat berguna untuk menarik benang merah yang mendukung serta menegakkan analisis permasalahan dari suatu penelitian hukum
2. Pengertian Rahasia Bank sejatinya berupa kumpulan data-data atau informasi-informasi keuangan nasabah yang mewajibkan pihak Bank untuk menjaganya. Pihak Bank dilarang untuk menyebarkan hal tersebut kepada siapapun maupun keadaan apapun untuk menjaga kepercayaan nasabah
3. Konsep mengenai pajak merupakan bagian dari pemahaman mengenai teori Kedaulatan Negara, dimana pajak sebagai suatu bentuk kedaulatan juga mempunyai fungsi regulasi sebagai alat untuk mengontrol atau mengatur masyarakat dalam mencapai tujuan negara
4. Teori utilitarianisme dapat diimplementasikan dalam pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan dan dapat dibenarkan jika tindakan tersebut membawa kebahagiaan dan kesejahteraan terbesar bagi jumlah orang terbanyak
5. Pendekatan Teori Keadilan terhadap permasalahan pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan dapat diterima jika dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan distributif, prosedural, dan restoratif

Saran

1. Perlunya literatur yang secara gamblang memberikan penjelasan mengenai keterkaitan antara teori hukum - teori hukum dengan permasalahan-permasalahan hukum
2. Perlunya dilakukan penyesuaian atau keseragaman mengenai konsep atau pengertian mengenai teori hukum sehingga dapat lebih mudah dipahami dan mendukung penelitian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

BUKU

Ali, Achmad, Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Volume I, Cet ke-4 , Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012

Andrianto, Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum, Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2020

Azis, Lukman Santosa, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank , Jakarta : Pustaka Yustisia, 2011

Bentham, Jeremy , An Introduction to The Principle of Morals and Legislation, Kichener: Batosche Books, 2000

Cahyadi , Antonius dan E. Fernando. M. Manulang, Pengantar ke Filsafat Hukum, Cet ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011

Emirzon, Joni, Hukum Perbankan Indonesia. Malang : Penerbit Universitas Sriwijaya, 1998

Gazali, et. al, Hukum Perbankan, Jakarta : PT Sinar Grafika, 2010

Husein, Yunus , Rahasia Bank dan Penegakan Hukum, Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2010

Ibrahim , Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Buku Seru, 2012

Juwana, Hikmahanto, Materi Kuliah Teori Hukum, Jakarta : FH UI

Kania, Dewi et. al., Hukum Pajak, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021

Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Cet ke-II, Yogyakarta: Liberty, 2001

Ngani, Nico, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006

Pramono, Nindyo, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Bandung: PT. Citra Aditya, 2006

Ratnapala, Suri, Jurisprudence, Sydney: Cambridge University Press, 2009

Rawls, John , A Theory of Justice: Revised Edition, Massachutes: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1999

Rawls, John, Teori Keadilan-Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Cet Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, Jakarta : UI Press, 2014

JURNAL

Yasin , Akhmad, Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi , Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 2, Juni 2019

LAIN-LAIN DARI INTERNET

Christiawan , Rio, Eksistensi Teori Pada Penelitian Normatif , 7 September 2023
<https://www.hukumonline.com/berita/a/membaca-ulang-eksistensi-teori-pada-penelitian-normatif-lt64f99dc2f2924> diakses pada tanggal 11 Juni 2024